

**PERAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN KUBU BABUSSALAM
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021**

Oleh : AFRIZAL

Pembimbing : M. Rafi, S.I.P., M.I.P.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Problems in community empowerment are evident in the low level of community participation in programs, limited budget availability, and suboptimal coordination between institutions, resulting in sub-optimal results. Based on these conditions, this study aims to analyze the role of the sub-district head in community empowerment in Kubu Babussalam District, Rokan Hilir Regency in 2021. According to Gani et al., the focus of the study includes the sub-district head's role as an innovator, motivator, and facilitator, as well as the factors influencing its implementation. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusions.

The research results show that the sub-district head's role as an innovator is beginning to be seen through the development of programs based on local potential. However, implementation is hampered by budget constraints, minimal technical training, and low community participation. In terms of motivation, efforts to encourage participation through deliberations and social activities are evident, although this has not been implemented evenly. Furthermore, in his role as a facilitator, the sub-district head has attempted to coordinate communication between the community and government agencies, ensuring a more targeted empowerment program. Factors that influence.

Keywords: *Community Empowerment, Role of Government*

A. PENDAHULUAN

Salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat adalah Kecamatan. Sebagai sub system pemerintahan di Indonesia, maka Kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan. Pemimpin dalam pemerintahan perlu mengembangkan

cara pemerintahan yang aktif (*active administration*) agar dapat mendorong terlaksananya kegiatan kolaboratif bersama dengan warga masyarakat, dimana peran pemimpin sebagai administrator aktif dapat bertindak secara kreatif dalam mengarahkan warga masyarakat, dengan cara memberikan informasi, bermusyawarah, mau belajar dari pengalaman yang dialami oleh warga masyarakat, dan membuat proses atau praktik administratif yang dapat membangun kepercayaan publik,

sehingga dapat menciptakan rasa keterhubungan antara warga masyarakat dengan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengawasi dan mengurus kesejahteraan serta beragam kepentingan masyarakat pendukungnya sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Selain itu, tujuan dari pemerintahan daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat lokal dan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada masyarakat untuk memperlancar proses pembangunan daerah. nilai-nilai demokrasi, partisipasi masyarakat, kesetaraan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keberagaman daerah, dinilai penting bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Di jelaskan dalam peraturan pemerintah (PP Tentang Kecamatan Nomor 17 Tahun 2018) dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota, Camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Walikota yang di limpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat melaksanakan tugas pemerintah pusat di wilayah kecamatan.

pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri. pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk

mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir (Nomor 41 Tahun 2016) Camat memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa Camat berperan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa Camat bertugas melakukan pembinaan, mendorong partisipasi, memfasilitasi koordinasi lintas sektor, serta melakukan pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian, peran Camat tidak hanya sebagai administrator wilayah, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan inovator dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan Kubu Babussalam merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir yang sebagian penduduknya masih tergolong berekonomi menengah kebawah. Sebagian besar penghasilan utama masyarakat kecamatan berprofesi sebagai petani.

Selain itu, berdasarkan total jumlah penduduk Kecamatan Kubu Babussalam yang berjumlah 25,448 jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga sebanyak 5,973 KK, kepala keluarga yang ada di Kecamatan Kubu Babussalam hanya sebanyak 814 KK (15,89%) tergolong keluarga sejahtera tahap III, dan sebanyak 1044 KK (20,38%) masih tergolong keluarga sejahtera tahap II,

dan sisanya 4115 KK (63,89%) masih tergolong pada keluarga tahap I dan keluarga Prasejahtera (Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan salah satu pihak kecamatan Kubu Babussalam). Berdasarkan data diatas, sudah sepantasnya Kecamatan Kubu Babussalam mendapat perhatian pemerintah kecamatan dalam bidang pemberdayaan. Program pemberdayaan masyarakat yang sudah atau yang sedang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Kubu Babussalam seperti program penyuluhan untuk petani muda, program perbaikan gizi ibu hamil, program penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat (pamsimas).

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana peran camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021.

D. KERANGKA TEORI

Peran Pemerintah

Setiap peran sosial adalah seperangkat hak kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Pola ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku seseorang adalah konteks tertentu, berdasarkan posisisosial dan faktor lainnya. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dan menjalankan suatu peran. Selanjutnya dia menambahkan bahwa peran yang melekat pada diri

seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah seseorang yang mempunyai kedudukan dan menjalankan hak kewajibannya.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang-Undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah dalam arti luas di definisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit adalah suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Pemerintah dalam arti luas dalam konteks Indonesia adalah keseluruhan alat kelengkapan negara, yaitu lembaga tinggi negara (MPR, DPR, Presiden, MA, dan BPK). Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah presiden beserta jajaran/aparatur yang berada pada lingkup kekuasaan eksekutif yang selain atau tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut (Gani et al, 2016) fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

1. Pemerintah sebagai Inovator

salah satu peran penting yang dimiliki pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah sebagai inovator. Dalam kapasitas ini, pemerintah berfungsi sebagai penggerak perubahan dengan merancang program pembangunan desa yang disajikan dengan cara yang sederhana, sehingga dapat menggugah minat dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Sebagai inovator, pemerintah diharapkan menjadi sumber inspirasi dengan menghadirkan metode, program, sistem, dan cara berfikir yang baru.

2. Pemerintah sebagai Motivator

Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dengan memberikan peran yang lebih aktif kepada pemerintah desa sebagai penggerak motivasi. Sebagai motivator, pemerintah berfungsi untuk mendorong partisipasi masyarakat ketika menghadapi berbagai kendala dalam proses pembangunan, sehingga dinamika pengembangan desa tetap terjaga. Dalam hal ini, pemerintah berkontribusi melalui penyusunan program-program yang sejalan dengan aspirasi masyarakat.

3. Peran sebagai Fasilitator

Laporan adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

E. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif atau berdasarkan perspektif partisipatori. Hal tersebut menegaskan bahwa pada penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun peneliti melalui interpretasi dengan mengacu pada berbagai perspektif dan informasi apa adanya dari subjek penelitian. Berbagai sumber data seperti catatan observasi, catatan wawancara, pengalaman individu dan sejarah dapat digunakan untuk mendukung terbentuknya interpretasi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Peneliti melakukan penelitian ini di Kantor Camat yang terletak di jalan lintas pesisir Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir. terkait dari fenomena pada Program pemberdayaan

masyarakat belum terasa secara langsung manfaatnya, dikarenakan program kerja Kecamatan Kubu Babussalam lebih didominasi oleh sektor fisik dibandingkan dengan sektor pemberdayaan dan cenderung tidak ikut serta dalam forum musyawarah pembangunan. Teknik analisis data seperti, Reduksi data, Penyajian data, dan kesimpulan.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021

Peran camat dalam pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang dijalankan camat sebagai kepala wilayah kecamatan untuk menggerakkan, memfasilitasi, membina, serta mengoordinasikan berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan kemampuan, kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota, camat tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi aktor strategis dalam pembangunan berbasis masyarakat. Peran tersebut mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program pemberdayaan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti pemerintah desa/kelurahan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok-kelompok warga.

Secara umum, camat berperan sebagai:

1. Koordinator Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Fasilitator Pemberdayaan
3. Pembina dan Pengawas Pemerintahan Desa/Kelurahan
4. Penghubung Antara Pemerintah dan Masyarakat
5. Penggerak Partisipasi Masyarakat

a. Peran Pemerintah Sebagai Inovator

Peran Camat sebagai inovator tercermin dari upaya menciptakan program-program baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2021, Kecamatan Kubu Babussalam menghadapi berbagai persoalan mendasar seperti rendahnya produktivitas pertanian, keterbatasan akses informasi, dan minimnya pelatihan peningkatan kapasitas. Menanggapi hal tersebut, Camat mulai menggagas program berbasis potensi lokal, antara lain penyuluhan pertanian muda, penguatan kelompok masyarakat, serta koordinasi dengan dinas terkait untuk menghadirkan pelatihan kewirausahaan. Meskipun demikian, inovasi tersebut belum dapat berjalan optimal. Keterbatasan anggaran kecamatan menjadi kendala utama dalam mengembangkan ide baru. Selain itu, kurangnya tenaga pendamping teknis juga menghambat implementasi program. Beberapa masyarakat juga mengaku bahwa program inovatif belum tersampaikan secara merata, sehingga terjadi ketimpangan informasi antar desa.

Hasil wawancara dengan Camat Kubu Babussalam, Drs. Ahmat Atin, pada hari Senin tanggal 14 oktober 2024, mengatakan bahwa:

"Kami sudah mencoba mengarahkan program berbasis kebutuhan masyarakat, misalnya penyuluhan untuk petani muda dan program gizi ibu hamil. Tetapi kenyataannya, anggaran kecamatan lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik. Kami berharap tahun-tahun ke depan ada pergeseran agar pemberdayaan masyarakat lebih dominan. Namun, kami juga tidak bisa memutuskan sendiri karena anggaran berasal dari kabupaten."

Wawancara dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tuyak, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, mengatakan bahwa :

“kelemahan utama program pemberdayaan di kecamatan adalah tidak adanya keberlanjutan. pelatihan yang dilakukan memang baik, tetapi tidak memiliki tindak lanjut. Setelah kegiatan selesai, masyarakat tidak mendapatkan pendampingan lanjutan, sehingga hasil dari pelatihan tersebut tidak berkembang lebih jauh. Akibatnya, inovasi yang telah digagas tidak memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.”

Dengan demikian, inovasi yang dijalankan pemerintah kecamatan baru sebatas pada kegiatan dasar yang sesekali dilaksanakan. Agar peran Camat sebagai inovator dapat berjalan lebih baik, diperlukan dukungan anggaran yang lebih besar, pendampingan berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap program yang dijalankan. Tanpa adanya keberlanjutan dan partisipasi, inovasi hanya akan menjadi kegiatan sesaat yang tidak memberikan perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

b. Peran Pemerintah Sebagai Motivator

Sebagai motivator, Camat memiliki peran untuk membangun semangat dan kesadaran masyarakat agar terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Upaya ini terlihat melalui penyelenggaraan musyawarah desa dan kecamatan, penyuluhan kesehatan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang melibatkan tokoh masyarakat.

Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui jadwal kegiatan, kurang memahami urgensi musyawarah

pembangunan, dan merasa tidak memiliki kontribusi yang cukup besar dalam proses pembangunan. Hal ini menunjukkan perlunya strategi motivasi yang lebih intensif, misalnya melalui penguatan komunikasi publik, penyebaran informasi berbasis digital, serta pelibatan tokoh adat dan agama sebagai agen motivasi.

Hasil wawancara dengan Camat Kubu Babussalam, Drs. Ahmat Atin, pada hari Senin tanggal 14 oktober 2024, mengatakan bahwa:

“rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu hambatan besar dalam pelaksanaan program pembangunan. Masyarakat seharusnya lebih aktif hadir dalam musyawarah agar program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ia menyampaikan bahwa pemerintah kecamatan tidak bisa bekerja sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan masyarakat secara langsung.”

Wawancara dengan Sekretaris Camat Kubu Babussalam, Ahmad Marjan, S.STP. pada hari Senin tanggal 14 oktober, mengatakan bahwa:

“partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan masih rendah karena informasi tidak tersebar merata. selama ini sosialisasi lebih banyak dilakukan kepada tokoh masyarakat, sehingga masyarakat umum tidak terlibat langsung. Hal ini menjadi salah satu kelemahan dalam upaya mendorong partisipasi.”

Sementara itu, wawancara dengan masyarakat, Muhammad Habib, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, mengatakan bahwa:

“Banyak masyarakat tidak mengetahui jadwal musyawarah. Undangan biasanya hanya disampaikan kepada pihak tertentu, sementara masyarakat luas jarang diajak. Akibatnya, program pembangunan yang disusun sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan

masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kegiatan, masyarakat merasa kurang dilibatkan sehingga hasil pembangunan tidak menjawab masalah yang mereka hadapi sehari-hari.”

Dengan demikian, peran Camat sebagai motivator di Kecamatan Kubu Babussalam masih menghadapi tantangan besar. Hambatan utama terletak pada keterbatasan sosialisasi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta perbedaan prioritas antara pemerintah dan warga. Agar peran ini berjalan lebih baik, pemerintah kecamatan perlu memperluas Proses sosialisasi, melibatkan masyarakat secara langsung sejak tahap perencanaan, serta memberikan pemahaman bahwa pembangunan merupakan kebutuhan bersama.

c. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran fasilitator menjadi yang paling menonjol dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Camat berfungsi menjembatani kebutuhan masyarakat dengan instansi pemerintah kabupaten, dinas sosial, dinas pertanian, serta lembaga penyedia pelatihan keterampilan. Fasilitasi ini mencakup pendampingan administratif, penyediaan ruang komunikasi lintas sektor, dan pemantauan pelaksanaan program-program pemberdayaan.

Kemampuan Camat dalam menghubungkan masyarakat dengan pihak eksternal dinilai cukup berhasil. Program seperti Pamsimas, penyuluhan gizi, dan pelatihan pertanian dapat terselenggara karena adanya fasilitasi koordinatif dari kecamatan. Meski demikian, proses fasilitasi juga masih menghadapi hambatan berupa lambannya respons beberapa instansi mitra dan terbatasnya jumlah aparatur kecamatan dalam mendampingi kegiatan di lapangan.

Hasil wawancara dengan Camat Kubu Babussalam, Drs. Ahmat Atin, pada hari

Senin tanggal 14 oktober 2024, mengatakan bahwa:

“Saya menyadari pentingnya peran sebagai fasilitator. Bahwa tugas utama kecamatan adalah memastikan komunikasi antara desa dengan kabupaten berjalan baik. Dengan adanya koordinasi yang lancar, program yang diusulkan desa dapat diteruskan ke tingkat kabupaten untuk mendapatkan dukungan anggaran. Namun, saya juga mengakui bahwa tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan karena terbatasnya dana pembangunan.”

Wawancara bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tuyak, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, mengatakan bahwa:

“Peran Camat sebagai fasilitator cukup dirasakan masyarakat. program Pamsimas berjalan dengan baik karena adanya peran aktif Camat dalam menjembatani komunikasi antara pihak desa dan pemerintah daerah. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini perlu diikuti dengan pendampingan berkelanjutan agar manfaatnya tidak berhenti di awal pelaksanaan.”

Sementara itu, Pandangan yang sama juga disampaikan oleh masyarakat, Muhammad Habib, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, mengatakan bahwa:

“Pamsimas benar-benar membantu warga. Dengan adanya program tersebut, masyarakat lebih mudah memperoleh air bersih, sehingga kebutuhan sehari-hari lebih terjamin. Ia menambahkan bahwa jika program seperti ini ditambah jumlahnya, masyarakat pasti akan lebih antusias karena hasilnya langsung dapat dirasakan.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Camat sebagai fasilitator di Kecamatan Kubu Babussalam sudah

berjalan dengan cukup baik. Keberhasilan program Pamsimas menjadi bukti bahwa peran fasilitasi yang dilakukan Camat dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, agar peran ini lebih optimal, diperlukan peningkatan pendampingan, perluasan program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, serta penguatan kerjasama antara pemerintah kecamatan, desa, dan lembaga masyarakat. Tanpa adanya kerjasama yang berkesinambungan, peran fasilitator hanya akan menghasilkan program sesaat yang tidak memberi dampak jangka panjang.

2. Faktor yang mempengaruhi Peran camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari peran pemimpin wilayah, dalam hal ini Camat, yang memiliki fungsi koordinatif terhadap desa, lembaga masyarakat, maupun instansi teknis terkait. Namun, peran Camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat tidak selalu berjalan lancar karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Berdasarkan teori Hasibuan, terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi koordinasi, yakni kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Keempat faktor tersebut juga tercermin dalam realitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021. Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi Peran camat dalam mengkoordinasikan sektor pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Faktor Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan mengacu pada sejauh mana seluruh aparatur kecamatan,

pemerintah desa, dan elemen masyarakat bergerak dengan visi, sikap, dan langkah yang sama. Di Kecamatan Kubu Babussalam, kesatuan tindakan masih belum sepenuhnya terwujud. Beberapa desa memiliki prioritas pembangunan yang berbeda-beda sehingga upaya pemberdayaan yang dikoordinasikan oleh Camat tidak berjalan konsisten. Selain itu, masih ditemui perbedaan penafsiran terhadap kebijakan pemberdayaan masyarakat di antara pihak-pihak terkait. Perbedaan ini berdampak pada terhambatnya sinkronisasi program desa dengan program kecamatan.

Masalah lainnya adalah kurangnya komitmen dari sebagian perangkat desa dalam mematuhi rencana program yang telah ditetapkan. Ketidakhadiran dalam rapat koordinasi, rendahnya respon terhadap instruksi kecamatan, dan ketidaktepatan waktu dalam menyampaikan laporan merupakan bentuk ketidaksatuan tindakan yang berpengaruh langsung terhadap proses pemberdayaan. Idealnya, seluruh unsur pemerintahan di bawah koordinasi kecamatan memiliki persepsi dan langkah yang sama, sehingga program dapat dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh.

b. Faktor Komunikasi

Komunikasi menjadi faktor yang sangat menentukan dalam proses pemberdayaan. Di Kecamatan Kubu Babussalam, komunikasi antara Camat, perangkat desa, dan masyarakat masih dinilai belum optimal. Informasi mengenai program pemberdayaan sering tidak tersampaikan secara merata. Misalnya, hanya beberapa tokoh masyarakat yang mengetahui detail program, sementara masyarakat umum tidak mendapatkan informasi yang cukup. Akibatnya, tingkat partisipasi dalam musyawarah dan kegiatan pemberdayaan menjadi rendah.

Selain itu, keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi menjadi hambatan tersendiri. Penyampaian informasi masih sangat bergantung pada rapat tatap muka dan penyampaian lisan. Di era digital, semestinya kecamatan mulai memanfaatkan media sosial, situs kecamatan, dan grup komunikasi berbasis WhatsApp untuk mempercepat penyebaran informasi. Komunikasi internal juga perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antarunit kerja di kecamatan dan desa. Tanpa pola komunikasi yang jelas dan teratur, pemberdayaan masyarakat sulit berjalan efektif.

c. Faktor Pembagian kerja

Pembagian kerja yang belum optimal menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pemberdayaan masyarakat. Banyak aparatur kecamatan yang merangkap beberapa tugas sekaligus, sehingga fokus terhadap kegiatan pemberdayaan menjadi terbagi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah pegawai kecamatan serta tidak seimbangnya beban kerja yang harus mereka tangani.

Di tingkat desa, pembagian tugas juga sering kali tidak jelas. Ada perangkat desa yang bertanggung jawab dalam administrasi tetapi juga merangkap tugas pendampingan lapangan. Tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas membuat pelaksanaan pemberdayaan menjadi tidak efisien. Keterbatasan pelatihan dan kompetensi aparatur semakin memperburuk situasi, karena beberapa perangkat desa belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep pemberdayaan.

Salah satu akibat dari pembagian kerja yang kurang tepat adalah terhambatnya penyampaian laporan, pengumpulan data, dan pendampingan kegiatan masyarakat. Agar pemberdayaan dapat berjalan dengan baik, setiap aparatur

perlu ditempatkan sesuai kompetensinya dan tidak dibebani tugas berlebihan.

d. Faktor Disiplin

Disiplin kerja adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap aturan, ketentuan, dan jadwal yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas atau program. Disiplin kerja menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program pemerintah. Ketika aparatur desa dan masyarakat menunjukkan kedisiplinan tinggi, setiap tahapan program dapat berjalan sesuai jadwal, sumber daya digunakan secara optimal, dan pengawasan lebih mudah dilakukan. Sebaliknya, rendahnya kedisiplinan menyebabkan beberapa dampak negatif, antara lain keterlambatan pelaksanaan kegiatan, lemahnya koordinasi antar pihak terkait, dan pengawasan yang tidak maksimal. Akibatnya, program yang sudah dijalankan cenderung tidak berkelanjutan dan tujuan yang ingin dicapai sulit tercapai. Selain itu, kurangnya disiplin juga dapat menurunkan motivasi partisipasi masyarakat karena ketidakteraturan dan ketidakjelasan pelaksanaan program, sehingga efektivitas program menjadi berkurang.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran camat dalam mengkoordinasikan sektor pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

Peran Camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam telah dijalankan melalui fungsi sebagai inovator, motivator, dan fasilitator, namun pelaksanaannya belum optimal. Sebagai inovator, beberapa program berbasis kebutuhan masyarakat telah diwujudkan, tetapi masih terkendala keterbatasan anggaran dan

kurangnya keberlanjutan. Sebagai motivator, upaya mendorong partisipasi masyarakat sudah dilakukan melalui musyawarah pembangunan, namun tingkat keterlibatan warga masih rendah karena sosialisasi belum merata dan orientasi masyarakat pada kebutuhan ekonomi harian. Sementara itu, peran sebagai fasilitator berjalan lebih efektif, terlihat dari adanya penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah sehingga beberapa program dapat terlaksana, meskipun masih dipengaruhi oleh faktor kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan kedisiplinan aparatur serta partisipasi masyarakat.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat menjadi rekomendasi untuk perbaikan ke depan:

- a. Pemerintah Kecamatan perlu meningkatkan anggaran dan pendampingan berkelanjutan untuk program pemberdayaan masyarakat, bukan hanya fokus pada pembangunan fisik.
- b. Sosialisasi kegiatan pemberdayaan perlu diperluas dan dilakukan secara berkesinambungan hingga ke tingkat desa dan kelompok masyarakat, agar partisipasi warga meningkat dan tidak hanya didominasi tokoh tertentu.
- c. Pemerintah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) harus lebih aktif mendampingi masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan untuk memastikan program berjalan selaras dan tepat sasaran.
- d. Masyarakat diharapkan lebih proaktif mengikuti musyawarah dan program pemberdayaan agar aspirasi mereka dapat terakomodasi dan hasil pembangunan memberikan manfaat jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Fiantika, F. R. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. (M. Yuliatr Novita, Ed.) Sumatra Barat: PT. Global. Eksekutif Teknologi.

Margayaningsih, I. D. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *journal.Unita.ac.id*, 2018.

Rachman, I. (2017). Peranan Camat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Study di Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara). *Administrasi Publik*, 1-11.

Raintung, A. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Governance*, Vol.1, No. 2, 1-9.

Suhada. (2017, Agustus). Peran Camat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. *Renaissance*, Volume 2 No. 02, 278-286.

Trisnani. (2017, April). Peran KIM Daerah Tertinggal Dalam Mamange Informan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Dan Keterampilan Masyarakat Sekitar. *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, Voluta 6 Nomor1, 29-40.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP Nomor 17 Tahun 2018) Tentang Kecamatan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Bupati (Nomor 91 Tahun 2021) Tentang Pemberdayaan Masyarakat

